



PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXX RT.003 RW.001, XXXXX, XXXXX, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Sumarno, S.H. dan kawan, Advokat dari kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum AGUS SUMARNO & REKAN beralamat kantor di Desa XXXXX RT 002 RW 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 851/SK/2023/PA.Jepr tanggal 19 Juni 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: **sumarno.agus@ymail.com**, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXX RT.003 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ridwan, S.Ag., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kesemuanya Advokat / Pengacara, beralamat di "Kantor Advokat /

Halaman 1 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Pengacara MOHAMMAD RIDWAN, S.Ag., S.H., M.H. & Rekan", Jl. Raya Tlogoayu-Gabus KM2, Desa Kuryokalangan RT.002 RW.001, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 939/SK/2023/PA.Jepr tanggal 21 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: ridwanadvokatpati@gmail.com, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 22 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2005, dan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 25 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di Jl. XXXXX RT. 003 RW. 001 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten hingga awal tahun 2020 dan pernah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - a. XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan.

Halaman 2 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



b. XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010, jenis kelamin Laki-laki.

3. Bahwa Pemohon sejak perkawinan hingga sekarang ini masih tetap bekerja dan berprofesi sebagai supir yang terikat dengan kontrak kerja pada perusahaan swasta di Tangerang. Pekerjaan supir menjadi sumber penghasilan bagi Pemohon untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.

4. Bahwa dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai supir yang penghasilannya belum tentu stabil setiap bulan bisa naik turun dan keberadaan Pemohon jarang di rumah sehingga hal tersebut sering mengakibatkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih terus menerus.

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan percekakan dimulai sejak tahun pertama perkawinan yaitu ;

a. Termohon merasa kurang atas nafkah lahir batin yang telah diberikan oleh Pemohon.

b. Kurangnya komunikasi yang baik terjalin antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sifatnya egois, memaksakan kehendaknya sendiri, merasa superior (suka memerintah) terhadap Pemohon dan keberadaan Pemohon dengan Termohon yang jarang bertemu tatap muka satu sama lainnya.

c. Kurangnya saling percaya antara Termohon terhadap Pemohon sehingga sering muncul rasa curiga, rasa cemburu dan tidak percaya kepada Pemohon serta hal tersebut mengakibatkan perselisihan dan percekakan itu berulang kali muncul.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dimulai pada awal tahun 2020, yang dikarenakan Termohon telah pergi membawa 2 (dua) anak kandung Pemohon dengan Termohon untuk meninggalkan rumah

Halaman 3 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



kediaman Pemohon di Tangerang pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Jepara dikarenakan :

- a. Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak memiliki rasa cinta diantara masing-masing.
- b. Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan tentang hubungan rumah tangga lagi diantara Pemohon dengan Termohon masing-masing .
- c. Pemohon dengan pekerjaan yang tetap sebagai supir sehingga tidak dapat memberikan nafkah sesuai dengan keinginan Termohon.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang ini selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon tetap ingin hidup di Tangerang dan Termohon tetap ingin hidup di Jepara.

8. Bahwa pada awal tahun 2021 sudah dilakukan upaya perdamaian dari kedua belah pihak yaitu orang tua Pemohon mendatangi rumah kediaman pihak keluarga Termohon di Jepara akantetapi mediasi tersebut tidak berhasil dan menegaskan bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon masing-masing tidak bisa dipersatukan kembali (*broken marriage*).

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengucapkan lkrar talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXX);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Pemohon dan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Termohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Pemohon di persidangan dan Kuasa Hukum Termohon dapat mewakili atau mendampingi Termohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator tersebut telah melaksanakan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 27 Juli 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Juli 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon posita angka 1 benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2005 di KUA Kecamatan XXXXX dengan kutipan akta nikah nomor XXXXX tertanggal 25 Nopember 2005;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 benar selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama : XXXXX (lahir, Tangerang 15 Juli 2007), XXXXX (lahir, Tangerang, 27 Februari 2010) yang mana kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan (Hadlonah) Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Posita angka 3 adalah benar Pemohon berprofesi sebagai Sopir Taxi Online (Grab Car) di Kota Tangerang sampai sekarang;
5. Bahwa dallil Permohonan Cerai Talak Pemohon posita angka 4 tidak sepenuhnya benar, bahwa benar adalah Pemohon memang berprofesi sebagai sopir taxi online di Tangerang dengan penghasilan yang tidak menentu atau pasti namun paling minim dalam satu bulan Pemohon masih bisa mendapatkan penghasilan kotor sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa tidak benar keberadaan Pemohon yang jarang dirumah menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sebagai istri yang baik sangat memahami kondisi profesi Pemohon sebagai Driver Taxi Online yang terkadang lembur untuk memenuhi target;

Halaman 6 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



7. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon tidak mempersoalkan pendapatan Pemohon yang tidak menentu, dan Termohon sebagai istri selalu bersyukur menerima dengan ikhlas nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk keperluan hidup keluarga dalam sehari hari meskipun terkadang ada kekurangan namun Termohon bisa menutupi karena Termohon dahulu juga bekerja sebagai perawat;

8. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon Posita angka 4 huruf a- c dan akan menanggapi sebagai berikut, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah adalah dalam keadaan rukun dan harmonis hal tersebut dibuktikan dengan telah dikaruniainya 2 (dua) orang anak yang mana saat ini kedua anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan diasuh oleh Termohon;

9. Bahwa Tidak benar Termohon merasa kurang atas nafkah lahir batin yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menerima dengan ikhlas pemberian nafkah dari Pemohon;

10. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon angka 5 huruf b dan akan menanggapi sebagai berikut: bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tetap baik dan tidak ada masalah dan ketika ada permasalahan kecilpun Termohon tidak egois justru Termohon selalu mengajak musyawarah dan mencari solusi yang baik dengan Pemohon dengan cara cara yang bijaksana;

11. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon angka 5 huruf c dan Termohon akan menanggapi sebagai berikut: bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dilandasi saling percaya dan kejujuran tidak ada saling curiga sehingga tidak ada rasa cemburu;

12. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon angka 6 huruf a-c dan akan menanggapi sebagai berikut : bahwa tidak benar puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dipicu karena

Halaman 7 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



Termohon membawa 2 (dua) orang anak kandung Pemohon dan Termohon pulang kerumah Jepara, sebab Termohon mengajak 2 (dua) orang anak atas dasar ijin dan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga hal tersebut tidaklah menjadi masalah dan tidak perlu dipersoalkan karena Pemohonpun bisa ketemu anak-anak setiap saat;

13. Bahwa yang memicu terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon pada tanggal 27 Nopember 2020 telah diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan bahkan Pemohon sudah menikah secara siri;

14. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 telah berpisah rumah atau tempat tinggal yang mana Pemohon bertempat tinggal di Tangerang sedangkan Termohon dengan kedua anak bertempat tinggal di Jepara hal tersebut dikarenakan untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar yang diakibatkan hadirnya pihak ketiga;

15. Bahwa benar orang tua Pemohon pernah mendatangi rumah kediaman keluarga Termohon di Jepara untuk melakukan upaya damai namun sampai sekarang belum ada solusi atau jalan keluar untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

16. Bahwa pada dasarnya Termohon masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika Pemohon tidak mau untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon selanjutnya Termohon menyerahkan keputusan yang terbaik kepada Majelis Hakim;

Berdasarkan hal tersebut di atas Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam jawaban diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca di dalam Rekonsensi ini;

Halaman 8 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



2. Bahwa Termohon di dalam Rekonpensi ini mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon di dalam Rekonpensi ini mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menganggap bahwa antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi memang sudah sulit untuk disatukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975 dinyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja dan berprofesi sebagai sopir Taxi Online (Grab Car) di Kota Tangerang yang mempunyai penghasilan setiap bulanya kurang lebih \pm Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi ketika masih rukun adalah sebesar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sejak bulan Februari tahun 2021 sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan pokok sehari-hari, maka jika terjadi perceraian Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Bagian I Pasal 149 huruf a dan b maka dengan ini Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

a. Tergugat dalam Rekonpensi diwajibkan untuk Membayar nafkah terhutangnya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 29 bulan (terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Juli 2023) = Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



b. Tergugat dalam Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,- x 12 Bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

c. Tergugat dalam Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,-- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

d. Nafkah 2 (dua) orang anak masing masing @ Rp. 1.000.000,- X 2 = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan anak;

Sehingga total nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon / Tergugat Rekonsensi mengucapkan Ikrar Talak didepan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo ;

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (Konpensasi);
2. Menghukum Pemohon (Konpensasi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk :
 - a. Tergugat dalam Rekonsensi diwajibkan untuk Membayar nafkah terhutangnya kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 29 bulan (terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Juli 2023) = Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- b. Tergugat dalam Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,- x 12 Bulan = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- c. Tergugat dalam Rekonsensi diwajibkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- d. Nafkah 2 (dua) orang anak masing masing @ Rp.1.000.000,- x 2 = Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau Pemohon Konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau : Jika Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah *Peradilan Islam*;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam persidangan tanggal 03 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam gugatan sebelumnya dan membantah semua dalil-dalil Termohon dalam Jawaban;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon di dalam Konpensi Jawaban nomor 5 karena tidak sesuai fakta hukum karena dalil Termohon hanya asumsi belaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon di dalam Konpensi Jawaban nomor 6, 7 dan 9 yang tidak sesuai logika hukum dan fakta hukum, yaitu menyatakan bahwa Termohon sebagai istri yang baik sangat memahami kondisi profesi Pemohon, dan Termohon sebagai istri selalu bersyukur menerima dengan ikhlas nafkah yang diberikan Pemohon, yang terjadi sebaliknya bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang sudah memiliki Pri Idaman Lain (PIL) dan

Halaman 11 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menuntut jumlah dan besaran nafkah lahir yang di luar kemampuan dari Pemohon. Hal tersebut terbukti saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Jepara, Pemohon dengan rasa ikhlas sudah memberikan dan menyatakan besaran nafkah (keseluruhan dari nafkah terhutang, mut'ah dan nafkah iddah) sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Termohon akan tetapi Termohon menolaknya.

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon di dalam Kompensi Jawaban nomor 10 sampai dengan nomor 14 karena tidak sesuai dengan fakta hukum karena hingga detik ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling menghubungi dan berkomunikasi, bertatap muka satu dengan lainnya apalagi dalil-dalil Termohon menyatakan keduanya saling percaya dan saling jujur, saling sepakat adalah kebohongan Termohon belaka.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon di dalam Kompensi Jawaban nomor 15 yang menyatakan belum ada solusi karena sesuai fakta hukum sudah ada solusi yang disepakati bersama yaitu perceraian yang disaksikan oleh kedua keluarga masing-masing pihak dan dipimpin salah seorang Hakim dari pihak Termohon bernama Nur Muzzaka (kakak tertua dari Termohon) dengan menyatakan dan memutuskan cerai talak secara agama antara Pemohon dengan Termohon yaitu bahwa Pemohon diminta mengucapkan ikrar talak di hadapan Hakim, Termohon dan semua keluarga masing-masing ketika seminggu sebelum bulan puasa Ramadhan Tahun 2020 Masehi di kediaman rumah harta bersama Pemohon dan Termohon yang berada di Jepara, yang sekarang ditempati oleh Termohon hingga sekarang ini).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Kompensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon membantah semua dalil-dalil Termohon baik dalam Jawaban dan Gugatan Rekovensinya;

Halaman 12 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak untuk memberikan nafkah berapa pun kepada Termohon karena Pemohon merasa dirugikan karena Termohon menyangkal bahwa **bangunan rumah bertingkat** yang beralamat di Jl. XXXXX RT. 003 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang dibangun semasa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sekarang ini ditempati Termohon adalah sebagai harta bersama.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima Replik Pemohon dengan memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon seluruhnya;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tertanggal 07 Agustus 2023 dan selanjutnya atas replik rekonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) menyampaikan duplik dalam rekonvensi tertanggal 10 Agustus 2023, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat

Halaman 13 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon) NIK.XXXXX, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara Nomor XXXXX tanggal 25 Nopember 2005, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (Pemohon) Nomor XXXXX, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi hasil print out tentang pendapatan sopir Grab atas nama akun XXXXX (Pemohon), telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatannya;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pesantren Kp. XXXXX No.48 RT.003 RW.001 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tangerang, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah pada bulan Nopember 2005 Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Tangerang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 14 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di desa XXXXX;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih dari 3 kali, yaitu ketika keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak awal pernikahan bahkan sebelum mempunyai anak Termohon pernah tanpa seizin Pemohon, pergi selama sehari dan tinggal di rumah teman kerjanya dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena masalah Termohon kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon juga tidak betah tinggal di rumah saya serta Termohon cemburu buta kepada Pemohon disebabkan mendengar gosip dari para tetangga;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan saat Termohon izin pulang ke Jepara untuk menengok orang tuanya, kemudian Pemohon menjemput Termohon ke Jepara, dan menurut pengakuan Pemohon, ia diusir dengan cara dilempar botol serta dilempar pakaian milik Pemohon, sehingga sesampainya di rumah saya Pemohon langsung menangis;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir Grab yang terikat kontrak dengan perusahaannya sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya;
- Bahwa pendapatan Pemohon setiap minggunya rata-rata sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, bahkan saksi sendiri 2 (dua) tahun yang lalu sebelum puasa Ramadhon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa pada waktu itu saksi didampingi Pemohon bertemu dengan Termohon dan kakak Termohon yang bernama Muhammad Mudzakir hendak mendamaikan para pihak namun tidak berhasil karena Termohon bersikukuh hendak bercerai, kemudian seketika itu Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon, dan seketika itu Termohon menyerahkan buku nikah milik Pemohon. Dan Pemohon mendengar kabar dari anaknya yang pertama bahwa bundanya (Termohon) minta untuk segera diceraikan saja;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Termohon berwatak kasar susah diatur dan bertabiat kurang menghormati Pemohon serta kedua orang tua Pemohon, namun Pemohon masih tetap bersabar dan mendiamkan Termohon;
- Bahwa Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah bertengkar karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain kemudian karena emosi Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon;
- Bahwa pernikahan mereka tidak didasari oleh ikatan cinta kasih sebelumnya mereka tidak saling kenal dan tidak mengetahui karakter masing-masing;
- Bahwa menurut keterangan Termohon, kepergiannya karena meminta kepada Pemohon untuk mandiri dan membangun rumah tangga berpisah dengan keluarga namun Pemohon belum siap;
- Bahwa pada awal tahun 2021 pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai supir yang terikat dengan kontrak kerja pada perusahaan swasta di Tangerang;

Halaman 16 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



2. XXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 007 RW 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan sekaligus teman kerja Pemohon dan saksi sebagai sopir travel dari Jepara ke Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, dan sebelum berpisah saksi dan Pemohon jika ke Jepara sering membawa kebutuhan keluarga (seperti beras, minyak, sarimi dan lain-lain);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
-
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali, yaitu ketika saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak mereka tinggal di rumah kontrakan sekitar tahun 2013;
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, hal ini saksi ketahui karena saat Pemohon datang berkunjung ke rumah Termohon, Pemohon tidak tinggal (menginap) bersama Termohon namun Pemohon malah menginap di rumah saksi;

Halaman 17 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, semula Pemohon setiap minggunya memberikan uang sebesar Rp 300.000,- namun saksi tidak tahu apakah hingga sekarang masih memberikannya atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

3. XXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pesantren Kp XXXXX RT 003 RW 001 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tangerang, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan selama 10 tahun tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Nopember 2005 Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 10 kali, karena saksi pernah tinggal se rumah dengan para pihak;

Halaman 18 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak usia perkawinan para pihak baru berusia setahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah adu argument dan saksi pernah mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak punya rumah sendiri dan hanya sebatas supir taxi, sehingga saat Pemohon berangkat kerja Termohon tidak mau membuatkan sarapan atau hanya sekedar minuman kopi;
- Bahwa sejak tahun 2020 awal Pandemi Covid-19 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang pisah selama 3 tahun;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah pernah mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak pernah membuatkan makanan atau hanya sekedar kopi kepada Pemohon sejak 1 (satu) tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon hanya mementingkan bermain Handphone-nya, bahkan saat saksi menikah di Jawa Timur pun Termohon lebih sering bermain Handphone;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai perawat, yang bekerja shif-shifan kadang pagi, kadang siang dan kadang malam hari tapi saat di rumah sering bermain Handphone;

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- 1.** Asli dan fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX (Termohon) Nomor XXXXX tanggal 23-8-2023, telah bermeterai dan

Halaman 19 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Nomor XXXXX tanggal 25 Nopember 2005, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Copy Print Out Screenshot WhatsApp (WA) telah bermeterai dan dinazegelen, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor XXXXX, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor XXXXX, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya diberi tanda T.5;

Bahwa atas bukti-bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatannya, namun terhadap bukti T.3 tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak tahu menahu tentang isi chatting melalui WhatsApp yang katanya dari Ketua RT tersebut;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 005 RW 002 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Semarang, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Nopember 2005 Pemohon dan Termohon semula hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangerang, selanjutnya sejak 5 tahun yang lalu pindah ke Jepara;

Halaman 20 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Tangerang sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak anak yang pertama meminta kepada kedua orang tuanya untuk pindah ke Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah uang nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Pemohon juga telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan Pemohon pulang ke Tangerang untuk menengok orang tuanya dan untuk bekerja, hingga sekarang pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon masih sering menengok anaknya dan terakhir waktu sebelum puasa tahun 2021 yang lalu Pemohon datang ke rumah bersama untuk meminta buku nikah kepada Termohon;
- Bahwa pada waktu masih tinggal di Jakarta Termohon bekerja sebagai perawat di sebuah RS swasta, namun sekarang sudah risent, karena permintaan dari anaknya yang pertama pada waktu itu meminta kedua orangtuanya untuk tinggal di Jepara, dan setelah mendapatkan pesangon, setelah uang pesangon tersebut dikurangi untuk membayar hutang, kemudian sisanya sekitar

Halaman 21 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Rp.75.000.000,- Termohon gunakan untuk membangun rumah yang ada di Jepara;

- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon mempunyai banyak hutang dan mereka juga pernah berhutang kepada saksi melalui Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tersebut, Pemohon sudah tidak pernah kirim nafkah lagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini Termohon bekerja di sebuah apotek sehingga bisa membiayai kebutuhan keluarganya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Tangerang;
- Bahwa penghasilan Pemohon take home pay setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,-;
- Bahwa setiap kali Termohon merasa kekurangan ekonomi selalu meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa kepulauan Termohon ke Jepara bersama dengan Pemohon dan keduanya tinggal di Jepara;

2. XXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan MA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 009 RW 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah bersama di Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jakarta sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Jepara;

Halaman 22 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena permintaan dari anak pertama para pihak yang menginginkan agar kiranya orang tuanya berada disampingnya, karena selama ini anaknya tidak pernah tinggal bersama dengan para pihak, anaknya tinggal bersama budhanya sementara kedua orang tuanya tinggal di Jakarta;
- Bahwa setelah Termohon berhenti bekerja dan mendapatkan pesangon kemudian Termohon berinisiatif untuk membangun rumah sendiri di Jepara;
- Bahwa Pemohon tidak ikut dalam membangun rumah tersebut, bahkan Pemohon selalu mencari hutang untuk kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang tuanya, bahkan saat orang tuanya sedang kesusahan keuangan Pemohon pernah meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang pisah selama 3 tahun;
- Bahwa kadang-kadang Pemohon masih sempat menemui anak-anaknya saat ia mendapatkan job ke Jepara;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan saat Pemohon dan orang tuanya datang ke rumah bermaksud untuk meminta buku nikah Pemohon dan menyerahkan Termohon kepada keluarganya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

3. XXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Driver Grab, tempat tinggal di Jl. Pesantren No 68 RT 003 RW 001 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah pada bulan Nopember 2005 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah Termohon di Jepara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver online satu perusahaan dengan Pemohon;
- Bahwa penghasilan bersih Pemohon selaku driver online setiap bulannya Rp.4.500.000,- hingga Rp 6.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon karena Pemohon pernah meminjam akun saksi untuk menerima panggilan dari pelanggannya. Pada waktu itu Pemohon belum memiliki akun sendiri, sehingga saksi selaku adik iparnya diminta untuk menerima panggilan pelanggan dari akun saksi, kemudian pembayarannya saksi transfer ke rekening milik Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyerahkan bukti suratnya berupa :

- Foto (gambar) rumah tempat tinggal bersama di XXXXX, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 24 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (sebagaimana bukti P.1 atau sebagaimana identitas dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon), sedangkan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara (sebagaimana bukti T.1 atau sebagaimana identitas dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2 dan T.2), oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Halaman 25 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing, maka Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dan surat kuasa Termohon kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata bahwa Kuasa Hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di persidangan dan Kuasa Hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Yusuf, S.E., S.H., M.H. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2023 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak tahun pertama pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering mengalami perselisihan dan percekokan yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir batin yang telah diberikan oleh Pemohon, kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon karena

Halaman 26 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



Termohon sifatnya egois, memaksakan kehendaknya sendiri, merasa superior (suka memerintah) terhadap Pemohon dan keberadaan Pemohon dengan Termohon yang jarang bertemu tatap muka satu sama lainnya serta kurangnya saling percaya antara Termohon dan Pemohon sehingga sering muncul rasa curiga, rasa cemburu dan tidak percaya kepada Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020, yang dikarenakan Termohon telah pergi membawa 2 (dua) anak kandung Pemohon dengan Termohon untuk meninggalkan rumah kediaman Pemohon di Tangerang pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jepara sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya dan pada dasarnya Termohon masih ingin berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun jika Pemohon tidak mau untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon selanjutnya Termohon menyerahkan keputusan yang terbaik kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*), apalagi sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas;

Halaman 27 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Total Pendapatan Sopir Grab atas nama XXXXX (Pemohon) karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Jl. XXXXX RT. 003 RW. 001 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama XXXXX (Pemohon) dan XXXXX (Termohon), merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Nopember 2005 di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 28 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga dengan 2 (dua) orang anak, yang berdomisili di Jl. XXXXX RT.003 RW.001 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (foto hasil Print Out Pendapatan sopir Grab dengan akun atas nama XXXXX). Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai pendapatan Pemohon sebagai sopir Grab. Bukti P.4 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp atau foto masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.4 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis

Halaman 29 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Hakim alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (bernama: XXXXX), saksi 2 Pemohon (bernama: XXXXX) dan saksi 3 Pemohon (bernama: Abdul Wasik bin H. Alawi) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni sejak awal pernikahan (bahkan sebelum mempunyai anak) Termohon pernah tanpa seizin Pemohon, pergi selama sehari dan tinggal di rumah teman kerjanya dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena masalah Termohon kurang bersyukur atas uang nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon juga tidak betah tinggal di rumah saksi serta Termohon cemburu buta kepada Pemohon disebabkan mendengar gosip dari para tetangga, dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2020 karena saat Termohon izin pulang ke Jepara untuk menengok orang tuanya, kemudian Pemohon menjemput Termohon ke Jepara, dan menurut pengakuan Pemohon, ia diusir dengan cara dilempar botol serta dilempar pakaian milik Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun sebagai suami istri, bahkan saksi sendiri 2 (dua) tahun yang lalu sebelum puasa Ramadhan datang ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Dan saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir Grab dengan

Halaman 30 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



pendapatan setiap minggunya rata-rata sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Keterangan saksi 1 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

► Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak mereka tinggal di rumah kontrakan sekitar tahun 2013, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka, dan saksi mengetahui sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, hal ini saksi ketahui karena saat Pemohon datang berkunjung ke rumah Termohon, Pemohon tidak menginap bersama Termohon namun Pemohon malah menginap di rumah saksi, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil. Dan saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah ini semula Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setiap minggunya sebesar Rp.300.000,- namun saksi tidak tahu apakah hingga sekarang masih memberikannya atau tidak. Keterangan saksi 2 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni sejak 1 (satu) tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon bertengkar masalah adu argument dan saksi pernah mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak punya rumah sendiri dan hanya sebatas sopir taxi, sehingga saat Pemohon berangkat kerja Termohon tidak mau membuatkan sarapan atau hanya sekedar minuman kopi, Termohon hanya mementingkan bermain

Halaman 31 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Handphone-nya, dan waktu itu Termohon bekerja sebagai perawat, yang bekerja shif-shifan kadang pagi, kadang siang dan kadang malam hari tapi saat di rumah sering bermain Handphone, dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak awal tahun 2020 awal Pandemi Covid-19 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang pisah selama 3 tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun sebagai suami istri, namun tidak berhasil. Keterangan saksi 3 Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Print Out Screenshot WA, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kedua anak, karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai

Halaman 32 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat Termohon sesuai Surat Keterangan Domisili adalah di RT.003 RW.004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 ((fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama XXXXX (Pemohon) dan XXXXX (Termohon), merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Nopember 2005 di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (foto hasil Print Out Screenshot WA), Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai informasi dari Bg Andre Rt XXXXX (menurut Termohon, sebagai Ketua RT.003 RW.001 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kota Tangerang Selatan) tentang Pemohon telah nikah sirri dengan seorang perempuan dan informasi dari Hendra tentang pendapatan Pemohon sebagai sopir Grab. Bukti T.3 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan

Halaman 33 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp atau foto masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.3 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan bukti T.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007, dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara,

Halaman 34 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (bernama: XXXXX), saksi 2 Termohon (bernama: XXXXX) dan saksi 3 Termohon (bernama: XXXXX) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar masalah uang nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Pemohon dan Termohon mempunyai banyak hutang dan Pemohon juga telah mempunyai wanita idaman lain, pada waktu masih tinggal di Jakarta Termohon bekerja sebagai perawat di sebuah RS swasta, namun sekarang sudah risent, karena permintaan dari anaknya yang pertama pada waktu itu meminta kedua orangtuanya untuk tinggal di Jepara, dan setelah mendapatkan pesangon, setelah uang pesangon tersebut dikurangi untuk membayar hutang, kemudian sisanya sekitar Rp.75.000.000,00 Termohon gunakan untuk membangun rumah yang ada di Jepara dan kepulauan Termohon ke Jepara bersama dengan Pemohon dan keduanya tinggal di Jepara, kemudian sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke Tangerang untuk menengok orang tuanya dan untuk bekerja, hingga sekarang pisah rumah selama 3 tahun. Dan sekarang ini Termohon bekerja di sebuah apotek sehingga bisa membiayai kebutuhan keluarganya. Pemohon masih sering menengok anaknya dan terakhir sebelum puasa tahun 2021 yang lalu Pemohon datang ke rumah bersama untuk meminta buku nikah kepada Termohon. Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir taksi online dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00. Keterangan saksi 1 Termohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 35 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah karena permintaan dari anak pertama mereka yang menginginkan agar kiranya orang tuanya berada di sampingnya, karena selama ini anak tersebut tidak pernah tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, anak tersebut tinggal bersama budhanya sementara kedua orang tuanya tinggal di Jakarta. Setelah Termohon berhenti bekerja dan mendapatkan pesangon kemudian Termohon berinisiatif untuk membangun rumah sendiri di Jepara dan Pemohon tidak ikut dalam membangun rumah tersebut. Dan sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang pisah selama 3 tahun, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Selama ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan saat Pemohon dan orang tuanya datang ke rumah bermaksud untuk meminta buku nikah Pemohon dan menyerahkan Termohon kepada keluarganya. Selama berpisah Pemohon kadang-kadang masih sempat menemui anak-anaknya saat ia mendapatkan job ke Jepara. Keterangan saksi 2 Termohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Termohon menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni setelah menikah pada bulan Nopember 2005 Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir tinggal di rumah Termohon di Jepara, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon. Pemohon bekerja sebagai driver online satu perusahaan dengan saksi dan saksi mengetahui

Halaman 36 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



bahwa penghasilan bersih Pemohon selaku driver online setiap bulannya Rp.4.500.000,- hingga Rp.6.000.000,-. Keterangan saksi 3 Termohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon dalam gugatan rekonsensinya, oleh karena itu keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sedangkan keterangan saksi 3 Termohon akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Nopember 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Pemohon di Jl. XXXXX RT. 003 RW. 001 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten hingga awal tahun 2020 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007, dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010, keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun pertama perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan percekokan disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah lahir batin yang telah diberikan

Halaman 37 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



oleh Pemohon, uang nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena setelah Pemohon dan Termohon pulang ke Jepara dan kemudian tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, kemudian Pemohon kembali bekerja di wilayah Tangerang dan Jakarta, dan sewaktu-waktu saja Pemohon menemui Termohon di Jepara, dan sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang ini selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai sopir taksi online dengan pendapatan setiap minggunya rata-rata sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selsama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon, walaupun telah diusahakan perdamaian, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya dengan Termohon, karena rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan

Halaman 38 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



perceraian. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu penderitaan tersebut haruslah dihilangkan hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik secara langsung oleh pihak keluarga, melalui Majelis Hakim maupun melalui mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 39 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi yang mempunyai korelasi dalam Rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 HIR huruf a, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar gugatan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madiyyah/terhutang untuk Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Juli 2023 setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 selama 29 bulan sehingga berjumlah $29 \times \text{Rp.2.000.000,00} = \text{Rp.58.000.000,00}$ (lima puluh delapan juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar $\text{Rp.2.000.000,00} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.24.000.000,00}$ (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 40 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



3. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan, dan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing Rp.1.000.000,00 x 2 = Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan anak;

Sehingga total nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon / Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak untuk memberikan nafkah berapa pun kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan karena Penggugat Rekonvensi menyangkal bahwa bangunan rumah bertingkat yang beralamat di Jl. XXXXX RT. 003 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang dibangun semasa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang sekarang ini ditempati Penggugat Rekonvensi adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T. 5 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T. 5 berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Print Out Screenshot WA, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kedua anak, karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat

Halaman 41 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



sebagai alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti T. 4 dan T. 5 tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya membuktikan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: (1). XXXXX, lahir di Tangerang, tanggal 15 Juli 2007, dan (2). XXXXX, lahir di Tangerang, tanggal 27 Februari 2010. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi (bernama: XXXXX), saksi 2 Penggugat Rekonvensi (bernama: XXXXX) dan saksi 3 Penggugat Rekonvensi (bernama: XXXXX) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi sebagian telah dipertimbangkan dalam konvensi, sedangkan keterangan keduanya dalam Rekonvensi ini menerangkan bahwa kepulangan Penggugat Rekonvensi ke Jepara bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan keduanya tinggal di Jepara, dan sejak awal tahun 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, disebabkan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi hingga sekarang pisah selama 3 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah kirim nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai driver taksi online setiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,-.

Halaman 42 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat Rekonvensi menerangkan tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai driver online dan masih satu perusahaan dengan saksi, bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi selaku driver online setiap bulannya berkisar antara Rp.4.500.000,00 hingga Rp.6.000.000,00. Keterangan saksi 3 Penggugat Rekonvensi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, oleh karena itu keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan penghasilannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain kecuali jumlahnya yang berbeda oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.4 dan seorang saksi (saksi 1 bernama: XXXXX) serta bukti TR.1 sebagaimana telah diajukan dan telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (foto hasil print out pendapatan sopir Grab atas nama akun XXXXX) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bukti permulaan dan perlu didukung dengan alat bukti lain, dalam hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi 1 bernama: XXXXX yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir online (Grab) dengan

Halaman 43 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



pendapatan setiap minggunya rata-rata sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (berupa print out foto rumah). Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai rumah sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai rumah milik bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Bukti TR.1 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp atau foto masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat TR.1 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan perlu didukung dengan alat bukti lain. Bukti TR.1 ini dimaksudkan untuk membuktikan adanya harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dan karena mengenai harta bersama tidak dituntut dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 44 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007, dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak awal tahun 2020 hingga sekarang ini selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2021 sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara selama \pm 29 bulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, karena Penggugat Rekonvensi pulang ke Jepara atas persetujuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pamit dengan orang tua Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi beserta kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah tempat tinggal milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Jalan XXXXX RT.003 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir {berprofesi sebagai Sopir Taxi Online (Grab Car) di Kota Tangerang} dengan penghasilan yang tidak menentu atau tidak pasti minimal per minggu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi dan bukti Tergugat Rekonvensi tersebut terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

Halaman 45 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007, dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010 sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, keduanya telah berpisah sejak awal tahun 2020 hingga sekarang ini selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, karena atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta demi pendidikan anak-anak, Penggugat Rekonvensi dan kedua anak tersebut tinggal di Jepara menempati rumah yang dibangun bersama terletak di Jalan XXXXX RT.003 RW.004, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara dan sejak bulan Pebruari 2021 Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian terbukti pula bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir taxi online di Jakarta dengan penghasilan rata-rata per minggu sebesar Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Pengggugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah kedua anak (biaya hadhanah) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami dapat dibebani kewajiban kepada bekas istrinya;

Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Madliyah (lampau/terhutang) selama 29 bulan (terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan Juli 2023) sebesar

Halaman 46 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Rp.2.000.000,00 setiap bulan sehingga dihitung $29 \times \text{Rp.2.000.000,00} = \text{Rp.58.000.000,00}$ (lima puluh delapan juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nafkah Madliyah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatannya untuk memberikan nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, terbukti bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi dan akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan kepergian Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi adalah atas kesepakatan bersama demi pendidikan anak-anak dan untuk menempati rumah yang dibangun bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jl. XXXXX RT. 003 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang sampai sekarang selama 3 tahun 6 bulan dan sejak bulan Februari 2021 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir taksi online sebagaimana dipertimbangkan di

Halaman 47 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



atas, maka untuk menentukan nominal nafkah madliyah tersebut, dipertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan, kepatutan serta kewajaran untuk belanja kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir taksi online di Jakarta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan yang lain, maka tuntutan tentang nafkah madliyah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan tuntutan yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah ini ternyata tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai kelayakan/kepatutan, baik dari sisi kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi maupun kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir taksi online dengan penghasilan rata-rata per minggu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tidak menentu (tidak pasti), maka menurut Majelis Hakim kiranya patut untuk memenuhi biaya kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah relatif cukup meskipun sederhana, selanjutnya jumlah itu dinilai patut dan terukur dari sisi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan konsumtif minimal Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu jumlah tersebut dijadikan standard dalam menentukan besaran pembebanan yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Muhammad Syatho dalam Kitab I'atut Thalibin Juz IV

Halaman 48 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



halaman 85, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi:

فالنفقة اوالمكسوة لاجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isteri yang harus dilunasi";

Menimbang, bahwa mengenai lama dan besarnya nafkah madliyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai lamanya nafkah madliyah, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhussunnah jilid II halaman 157 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut :

لاتسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى

Artinya: "Tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun". Bahwa pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kurun waktu yang cukup lama dapat memberatkan suami untuk memenuhi tuntutan nafkah bagi istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah yang terhutang selama 1 tahun (12 bulan) dengan Rp.1.000.000,00 untuk setiap bulannya, sehingga berjumlah $12 \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp.12.000.000,00}$ (dua belas juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar $\text{Rp.2.000.000,00} \times 12 \text{ bulan} =$

Halaman 49 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak untuk memenuhinya dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan karena Penggugat Rekonvensi menyangkal bahwa bangunan rumah bertingkat yang beralamat di Jl. XXXXX RT. 003 RW. 004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang dibangun semasa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang sekarang ini ditempati Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya adalah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sesuatu kepada Penggugat Rekonvensi terkait adanya harta bersama yang disangkal oleh Penggugat Rekonvensi dapat diajukan dalam perkara tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir taksi online di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas iserinya, baik berupa benda atau uang, kecuali isteri tersebut dalam keadaan qobla al dukhul*" dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : (a). (b) perceraian itu atas kehendak suami*", dengan demikian maka dasar kewajiban pemberian mut'ah adalah apabila isteri dalam keadaan ba'da-dukhul dan perceraian atas kehendak suami, dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kondisi kesusahan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah diperistri Tergugat Rekonvensi sejak pernikahan tanggal 25

Halaman 50 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Nopember 2005 selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian sekarang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu pada perceraian ini Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214:

وتجب المتعة لموطوء طلقت بائنا اورجيا

Artinya : *"Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah";*

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir taksi online dengan penghasilan rata-rata per minggu sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan antara Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tidak menentu (tidak pasti) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka untuk menentukan nominal mut'ah tersebut, dipertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan, kepatutan serta kewajaran bagi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya, maka sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya: *"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik"*, maka dalam perceraian ini tepat adanya pembebanan mut'ah;

Halaman 51 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang akan menceraikan istrinya, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang akan mentalak istrinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak buruk akibat perceraian yang muasalnyanya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pemberian mut'ah ini sesuai pula dengan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَزَّيَّنَ زَكَاةٌ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.000.000,00 x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Halaman 52 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah tinggal bersama, meskipun selama beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis (pisah tempat tinggal) disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi yang mengajukan perceraian (Cerai Talak), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhi talak satu raj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Dan wajib bagi perempuan yang ditalak raj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar $3 \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp.3.000.000,00}$ (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007 dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010 masing-masing @ $\text{Rp.1.000.000,00} \times 2 \text{ anak} = \text{Rp.2.000.000,00}$ (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 dan T. 5 (berupa fotokopi Akta Kelahiran) serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah telah

Halaman 53 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007 dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010 yang keduanya belum dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007 dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir taksi online dengan penghasilan minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau kurang lebihnya dengan penghasilan sejumlah tersebut dan dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan sangat keberatan atas semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Penggugat Rekonvensi dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak berarti Tergugat Rekonvensi bisa bebas dari kewajiban

Halaman 54 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



tersebut karena berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 15 Juli 2007 dan XXXXX, lahir di Tangerang tanggal 27 Februari 2010 setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Halaman 55 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jep



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang berupa :
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.12.000.000,00 (sdua belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (terutang), mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, dan XXXXX, setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi

Halaman 56 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Asfuhah** serta **H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **secara elektronik;**

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Asfuhah

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	210.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00

Halaman 57 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

Untuk Salinan
yang sama dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Jepara

Mohd. Sodikin, S.Ag.

Halaman 58 dari 58 halaman

Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2023/PA.Jepr